

Published online at: <https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/josee/index>



JOSEE

Journal of College Student's Intellectual

Vol. 01 No. 02 (2023) e-ISSN Media Electronic: 3026 - 0876



Keuangan dalam Fokus: Bunga Bank vs Bagi Hasil dalam Pemahaman Umum

Restry Hafifah

Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia

Diner Sulmini Tirta

Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia

restryhafifah9@gmail.com

Abstrak

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan dalam perekonomian suatu negara, mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai simpanan, dan mengalokasikannya kembali dalam bentuk kredit. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup keadilan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Bunga bank adalah pembayaran dari peminjam kepada pemberi pinjaman, sementara sistem bagi hasil melibatkan pembagian hasil usaha antara nasabah dan bank syariah. Penelitian analisis deskriptif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara terukur. Perbedaan antara bunga dan sistem bagi hasil terletak pada perjanjian waktu, persentase, dan pertimbangan terhadap keuntungan atau kerugian dalam usaha.

Kata Kunci: *Bank, bunga bank, bagi hasil,*

ARTICLE INFO

Submit	10-12-2023	Review	16-12-2023
Accepted	15-12-2023	Published	31-12-2023

Pendahuluan

Berbicara mengenai keuangan maka secara tidak langsung kita membahas tentang bank. Di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan Jepang, keberadaan bank telah menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat. Bank berperan sebagai mitra utama dalam memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari, menjadi tempat transaksi keuangan yang beragam.

Bank merupakan institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, serta bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup banyak orang. Di Indonesia, jenis bank dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bank konvensional yang memberikan bunga dalam usahanya, dan bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil usaha. (Zalailiyah, 2014)

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang diharamkan dalam Islam. Di sisi lain, bank konvensional adalah bank yang beroperasi dengan metode konvensional, yang memberikan layanan dalam transaksi pembayaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. (Wahyuna & Zulhamdi, 2022)

Berikut adalah ciri-ciri yang membedakan Bank Syariah dan Konvensional:

1. Keuntungan dalam Bank Syariah tidak ditentukan berdasarkan resiko dan pengorbanan masing-masing pihak, melainkan sebesar biaya yang telah disepakati.
2. Biaya yang disepakati bersama saat akad diwujudkan dalam jumlah nominal yang fleksibel dan dapat disesuaikan dalam batas yang wajar.
3. Penggunaan kewajiban pembayaran dihindari dalam Bank Syariah, karena proporsinya terkait dengan sisi hutang, bahkan setelah berakhirnya batas waktu perjanjian.
4. Dalam pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan keuntungan yang harus ditentukan terlebih dahulu, karena keuntungan dan kerugian proyek dianggap menjadi wewenang Allah SWT.
5. Dana masyarakat yang disimpan di Bank Syariah dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*), sementara bank beroperasi sebagai penyertaan dana dan proyek yang dibiayai oleh bank sesuai prinsip syariah, menghindari ketidakseimbangan yang pasti.
6. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab mengawasi operasional bank dari perspektif syariah. (Nasruron & Safitri, 2021)

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia menjadi indikator keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia, sebagai pionir bank syariah, telah menjadi teladan bagi bank-bank serupa. Pada masa maraknya bank konvensional, Bank Muamalat Indonesia telah memimpin dalam menerapkan sistem syariah. Krisis moneter tahun 1998 mengakibatkan kegagalan sistem bunga dan likuidasi banyak bank konvensional, namun perbankan syariah mampu bertahan dan tetap eksis.

Tidak hanya itu, saat krisis keuangan global pada akhir 2008, lembaga keuangan syariah kembali menunjukkan ketangguhannya. Meskipun krisis melanda, lembaga-

lembaga keuangan syariah tetap stabil, memberikan keuntungan, kenyamanan, dan keamanan bagi pemegang saham, pemegang surat berharga, nasabah pembiayaan, dan nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah. (Nofinawati, 2015)

Bunga bank adalah pembayaran yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, dan besarnya tergantung pada kesepakatan dan durasi pinjaman. Bunga bank bersifat mengikat dan memaksa. Secara prinsip, bunga pada utang sebenarnya dianggap sebagai riba. Utang seharusnya tidak memberikan imbalan atas kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, karena hal tersebut akan mengikat semua pihak terlibat. Keuntungan yang diperoleh oleh pemberi utang dari setiap hutang yang menghasilkan keuntungan dianggap sebagai riba. (Budiutomo, 2014)

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem di mana terjadi perjanjian atau kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam sistem ini, para pihak yang terlibat sepakat untuk membagi hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Bagi hasil menjadi ciri khas dalam perbankan syariah, yang menawarkan model ini kepada masyarakat. Aturan syariah menegaskan bahwa pembagian hasil usaha harus sudah ditentukan pada awal kontrak (akad).

Besarnya porsi pembagian hasil antara pihak-pihak yang terlibat ditentukan melalui kesepakatan bersama, dan harus dilakukan dengan kerelaan (An-Tarodhin) dari setiap pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem utama, yaitu Profit Sharing (bagi hasil atas keuntungan) dan Revenue Sharing (bagi hasil atas pendapatan). (Ilyas, 2014)

Bank syariah membedakan diri dari bank konvensional dalam cara mereka menentukan pengembalian kepada nasabah atau pemilik modal. Pada bank syariah, persentase pembagian keuntungan ditetapkan sebagai cara untuk memberikan imbalan kepada pemilik modal, bukan berdasarkan persentase bunga atas modal yang diberikan, seperti yang umumnya terjadi pada bank konvensional.

Dalam sistem bagi hasil (profit-sharing) yang diterapkan oleh bank syariah, nasabah dan bank bersepakat untuk membagi keuntungan dari investasi atau pembiayaan, dan ini dapat ditetapkan sebagai persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, bank syariah menekankan prinsip keadilan dan keterlibatan bersama dalam keberhasilan atau kegagalan proyek atau investasi, tanpa menggunakan sistem bunga konvensional. (Rahma, 2018)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif, dimana data-data tersebut dikumpulkan serta dianalisis secara terukur dan akurat. Sehingga informasi yang terkandung dalam sebuah data dapat menggambarkan suatu perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan ditunjukkan untuk menggambarkan perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

Sumber yg di baca serta di dapat dari google scholar dan website dengan objek penelitian, data yg di gunakan yaitu data kualitatif penulis pergunakan untuk menganalisis data yang tidak perlu dihitung, karena bersifat deskriptif yang diperoleh penulis dari hasil mengabungkan beberapa jurnal, Peneliti bertujuan memaparkan data hasil pengamatan beberapa jurnal.

Kegiatan tinjauan pustaka merupakan aktivitas yang berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, dimulai dari identifikasi masalah hingga penyelesaian laporan akhir penelitian. Dalam penelitian kesehatan, sumber pustaka utama berasal dari

jurnal atau artikel penelitian kesehatan, buku teks kesehatan, dan laporan resmi terkait masalah kesehatan. Sumber lain hanya bersifat pelengkap.

Selain dilakukan secara berkelanjutan dan bersumber dari jurnal atau buku teks, kegiatan tinjauan pustaka memiliki beberapa karakteristik, antara lain: proses pencarian dan membaca konten, pemahaman terhadap substansi, analisis substansi, kritik terhadap sumber pustaka, dan proses penyajian yang terstruktur.

Sumber informasi dalam tinjauan pustaka dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Tahapan dalam tinjauan pustaka melibatkan persiapan, pencarian dan pencatatan, penulisan/penyusunan, serta penyelesaian akhir. (Safitri, 2020)

Hasil dan Pembahasan

Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yakni nasabah dan bank syariah. Dalam situasi di mana terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, hasil dari usaha yang dilakukan oleh keduanya atau oleh salah satu pihak akan didistribusikan sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang terlibat dalam akad perjanjian tersebut. (Beni, Meriyati, 2021) . Bagi hasil merupakan suatu sistem manajemen dana untuk kegiatan usaha yang melibatkan interaksi antara bank dan penyimpan dana atau antara bank dan peminjam dana. Dalam sistem ini, hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengembalian atau pembagian keuntungan terjadi antara nasabah dan lembaga keuangan, dan sistem ini tidak hanya melibatkan pembagian keuntungan tetapi juga menanggung kerugian jika terjadi. Kerja sama dalam sistem bagi hasil ini harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Transparansi diperlukan karena untuk menentukan tingkat bagi hasil pada periode tertentu, laporan keuangan atau pengakuan yang dapat dipercaya harus tersedia. Pada tahap perjanjian kerjasama, kesepakatan dari semua pihak diperlukan, dan semua aspek terkait usaha harus dijelaskan secara rinci dalam kontrak untuk memastikan adanya pemahaman dan kesepakatan antara kedua belah pihak. (Suryanti, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur berikut:

- a) Riba, yang merujuk pada penambahan pendapatan secara tidak sah, seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan pembayaran kembali dana melebihi pokok pinjaman karena berlalunya waktu.
- b) Maisir, yang mencakup transaksi yang tergantung pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) Gharar, yang merujuk pada transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- d) Haram, yang mencakup transaksi dengan objek yang dilarang dalam syariah.
- e) Zalim, yang mencakup transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Dengan demikian, Bank Syariah harus memastikan bahwa semua kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan aturan tersebut. (Lestari, 2015)

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

Profit Sharing

Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam pelaksanaannya adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Keduanya terikat oleh kontrak yang menetapkan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian, dan begitu juga jika usaha mengalami kerugian, tanggung jawab akan dibagi sesuai porsi masing-masing.

Pemodal menghadapi risiko kerugian dengan tidak dapat mengembalikan modal investasinya secara penuh, sementara pengelola modal tidak menerima upah atau hasil dari jerih payahnya atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pembagian keuntungan usaha dilakukan setelah perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dapat berupa negatif, menandakan kerugian; positif, menunjukkan angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya; atau nol, menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Pembagian keuntungan melibatkan keuntungan bersih (*net profit*), yang merupakan surplus dari selisih total pendapatan dan total biaya.

Revenue Sharing

Perbankan Syariah memperkenalkan konsep sistem kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yang merupakan suatu bentuk bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa mengurangi biaya pengelolaan dana. Secara lebih rinci, *Revenue Sharing* dalam konteks perbankan merujuk pada perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* ini berlaku pada pendapatan bank dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan untuk menghitung bagi hasil khususnya untuk produk pendanaan bank. (Ilyas, 2014)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang umumnya diterapkan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. *Al-musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan, *al-mudharabah* berasal dari kata "dharab" yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Pembagian keuntungan usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, dan jika terjadi kerugian, pemilik modal menanggungnya selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Kartika Soetopo, David Paul, 2016)

Bunga Bank

Riba "usury" dan bunga "interest" pada hakikatnya memiliki kesamaan, keduanya mencakup arti tambahan uang. Bunga bank, dijelaskan sebagai kelebihan jasa yang harus

dibayarkan kepada bank oleh pihak peminjam atau yang berhutang, juga dapat diartikan sebagai ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, bank kemudian memberikan bunga tetap sejumlah persentase tertentu, misalnya lima atau sepuluh persen, kepada pemilik dana atau mengenakan tambahan biaya pada peminjam.

Secara lebih luas, bunga bank dapat diartikan sebagai sistem yang diterapkan oleh bank konvensional (non-Islam) sebagai lembaga keuangan utama yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk keperluan investasi produktif dan lainnya, baik kepada perorangan maupun badan usaha. (Walid, 2017)

Dalam operasional perbankan sehari-hari, terdapat dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabah:

a. **Bunga Simpanan:** Merupakan imbalan atau jasa yang diberikan kepada nasabah sebagai insentif untuk menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan mencakup berbagai bentuk seperti bunga tabungan, bunga deposito, dan bunga giro. Bunga simpanan dapat dianggap sebagai biaya dana yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah.

b. **Bunga Pinjaman:** Merupakan bunga yang dikenakan kepada peminjam sebagai harga atau biaya yang harus dibayarkan kepada bank. Contohnya adalah bunga kredit. Bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima oleh bank dari nasabah peminjam.

Kedua jenis bunga ini merupakan komponen utama dalam faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan menjadi biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman menjadi pendapatan yang diterima dari nasabah peminjam. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain; sebagai contoh, jika bunga simpanan tinggi, maka bunga pinjaman juga cenderung naik, dan sebaliknya. (Syahrul, n.d.)

Teori bunga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: (i) teori bunga murni, dan (ii) teori bunga moneter. Teori bunga murni melibatkan sub-teori seperti teori bunga klasik, teori bunga tahan nafsu, teori bunga produktivitas, dan teori bunga Austria. Di sisi lain, teori bunga moneter mencakup sub-teori seperti teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan, dan teori bunga Keynes.

Pandangan Adam Smith menyatakan bahwa bunga adalah kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan uang pinjaman. Smith percaya bahwa akumulasi modal dalam bentuk uang hasil dari tindakan menabung, yang tidak dapat dilakukan tanpa harapan mendapatkan imbalan atas pengorbanan tersebut. Oleh karena itu, bunga dianggap sebagai imbalan atau insentif untuk menabung.

Sementara itu, pendekatan Keynes terhadap teori bunga dikenal sebagai pendekatan persediaan (stock). Keynes berpendapat bahwa yang mempengaruhi keputusan untuk meminjam adalah bukan tingkat bunga, tetapi tingkat pendapatan. Keynes berfokus pada kesetimbangan antara tingkat tabungan dan tingkat investasi, dan bunga dianggap sebagai imbalan untuk menahan uang atau tidak menghabiskan uang dalam bentuk kas. (Rahim, 2021)

Mekanisme bunga bank

1. Pengenaan bunga telah diatur sebelumnya dalam bentuk persentase, sehingga pemilik uang memiliki hak untuk menerima pengembalian hutang beserta bunganya tanpa memperhitungkan apakah peminjam memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut atau tidak. Peminjam dianggap pasti akan meraih keuntungan di masa mendatang dari uang yang dipinjamnya.

2. Pengenaan bunga yang ditetapkan dalam bentuk persentase membuatnya menjadi kelipatan perseratus dari sisa pinjaman, dikalikan dengan jangka waktu pinjaman. Oleh karena itu, dalam periode tertentu, jumlah yang harus dikembalikan dapat berlipat ganda dari pokok pinjaman. Selain itu, karakteristik persentase mencerminkan tingkat beban yang bersifat relatif, contohnya, bunga sebesar 12% pada tahun ini tidak memiliki beban yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya.
3. Penetapan bunga dalam bentuk persentase mengakibatkan jika peminjam tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo, kewajiban membayar bunga akan terus berlanjut secara otomatis terhadap sisa hutang dan bunganya. (Usman, 2014)

Kesimpulan

Adapun perbedaan bunga pada sistem ekonomi konvensional dengan sistem bagi hasil pada sistem ekonomi Islam, antara lain a). Perjanjian bunga dibuat pada waktu kontrak dengan asumsi harus selalu menguntungkan bagi pemberi pinjaman, sedangkan perjanjian bagi hasil dibuat pada waktu kontrak dengan mengantisipasi pada kemungkinan-kemungkinan untung dan ruginya, b). Besarnya persentase Bunga disandarkan pada jumlah uang yang dipinjam, sedangkan persentase bagi hasil disandarkan pada jumlah keuntungan yang akan diperoleh nanti, c. Bunga tidak memiliki pertimbangan apakah usaha tersebut untung ataukah rugi, sedangkan bagi hasil keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha ditanggung secara bersama-sama, hal ini menjadikan kegiatan usaha seperti milik bersama dan memiliki tanggung jawab yang sama.

Daftar Pustaka

- Beni, Meriyati, C. (2021). *Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021*. 159-170.
- Budiutomo, T. W. (2014). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Academy of Education Journal*, 5(1), 37-43. <https://doi.org/10.47200/aoej.v5i1.110>
- Ilyas, M. (2014). Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Muamalah*, IV(1), 99-105.
- kartika Soetopo, David Paul, L. M. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado). *Jurnal Akuntabilitas*, 135(4), 207-223.
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari' Ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 46-66.
- Nasruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, I(1), 1-20.
- Nofinawati. (2015). *PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA* Nofinawati.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 189.
- Rahma, T. I. F. (2018). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.32505/v3i1.1238>

- Safitri, N. A. (2020). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 938, 6–37.
- Suryanti, M. (2019). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur*.
- Syaharul, H. (n.d.). *Analisis Kritis Terhadap Bunga Bank*. 186–193.
- Usman, S. S. (2014). Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim*, X(1), 19–35.
- Wahyuna, S., & Zulhamdi. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 183–196.
- Walid, A. (2017). Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Riba dengan Pendekatan Asbabun Nuzul). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 80.
- Zalailiyah, N. (2014). Perbedaan Suku Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Bank Syariah Tahun 2011-2013. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(2), 1–12. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1484/>

Copyright Holder :

© Name Author. et. al. (2023).

First Publication Right :

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

